

**PENGGANTIAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 299 TAHUN 2023, 2 HLM

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON SUKOHARJO KABUPATEN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Pekon Sukoharjo III Barat No. 157/13/KPTS/C.09/2016/2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2023

CATATAN :